

HAK ASASI MANUSIA (HAM) INTERNASIONAL DALAM PERSPEKTIF ISLAM

OLEH :

Zulfi Imran
Dosen Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Pembangunan Panca Budi

ABSTRAK

Konsep hak-hak manusia yang alami muncul pada abad-ke-17 sebagai suatu kekuatan pertahanan dari kekuasaan absolut. Hasil pergerakan yang dipengaruhi oleh Rousseau dan lainnya ini merupakan penggabungan dari berbagai hak manusia yang tercantumkan pada beberapa konstitusi berbagai negara dan akhirnya terwujud dalam *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) oleh PBB pada 10 Januari 1948. Hak asasi manusia (HAM) bukanlah suatu istilah yang baru di dalam masyarakat kontemporer. Dewasa ini masyarakat semakin familiar dengan istilah tersebut. Baik masyarakat tingkat atas atau tingkat bawah mulai akrab membicarakan permasalahan HAM. Media menjadi salah satu faktor semakin dikenalnya istilah ini. Hak Asasi Manusia dikenal di berbagai agama samawi meskipun dengan istilah yang berbeda, tidak terkecuali Islam. Islam sangat menjunjung tinggi hak asasi setiap manusia, meskipun di dalam praktiknya terdapat perbedaan-perbedaan yang cukup mencolok antara HAM menurut Islam dan HAM menurut Barat. Perbedaan itu kadangkala menjadi polemik dan menjadi bahan untuk menyerang umat Islam. Kendati dalam kenyataannya perbedaan itu bukanlah sebuah masalah yang besar, karena Islam di dalam kitab sucinya dengan jelas menghormati hak asasi manusia.

Kata Kunci: Hak, Asasi Manusia, Internasional, Perspektif Islam

A. PENDAHULUAN

Gagasan tentang Hak Asasi Manusia (HAM) yang berlaku sampai saat masih tetap menjadi sorotan masyarakat internasional. Bahkan persoalan HAM merupakan permasalahan masyarakat modern yang dipandang potensial sebagai salah satu isu internasional di masa yang akan datang.

Pada umumnya para pakar di Eropa sependapat bahwa lahirnya HAM di kawasan Eropa dimulai dengan lahirnya *Magna Charta* yang antara lain memuat pandangan bahwa raja yang memiliki kekuasaan absolut (raja yang menciptakan hukum, tetapi ia sendiri tidak terikat dengan hukum yang dibuatnya), menjadi dibatasi kekuasaannya dan mulai dapat diminta pertanggung jawaban di muka hukum.¹ Artinya, dalam *Magna Charta* tersebut hak absolutisme raja dihilangkan. Kalau raja melanggar hukum, maka raja diadili

kebijakan pemerintahannya dipertanggung jawabkan kepada parlemen.

Alison Dundes, sebagaimana dikutip Faisar Ananda menjelaskan bahwa secara empiris-historis tonggak-tonggak penting pemikiran dan gerakan HAM telah ada sebelum perang dunia II. Dalam sejarah peradaban Barat, hak-hak individu di tingkat nasional telah dipromosikan dengan berbagai macam usaha. Negara-negara Barat telah mempublikasikan dokumen yang berkaitan dengan perjuangan hak asasi seperti *Magna Charta* (perjanjian agung) Inggris (1215).²

²Faisar Ananda Arfa, *Teori Hukum Islam Tentang Hak Asasi Manusia* (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2008), hlm. 3-4. Isu-isu pokok yang diperjuangkan bangsa Barat adalah bahwa kewenangan negara harus mewujudkan dan sekaligus memberikan perlindungan atas hak-hak individu, hak politik sipil dan ekonomi.

¹Masyhur Effendi, *Dimensi dan Dinamika HAM dalam Hukum Nasional dan Internasional* (Jakarta: Ghalia, 1994), hlm. 29.

B. PENGEMBANGAN STANDAR INTERNASIONAL TENTANG HAM

Isi pokok dokumen *Magna Carta* (perjanjian agung) sebagaimana dijelaskan Madjid adalah "Pertama, hendaknya raja tidak melakukan pelanggaran terhadap hak milik dan kebebasan pribadi seorang pun dari rakyat. Kedua, keluarnya *Bill of Rights* pada tahun 1628 yang berisi penegasan tentang pembatasan kekuasaan raja dan dihilangkannya hak raja untuk melaksanakan kekuasaan terhadap siapa pun, atau untuk menenjarakan, menyiksa, dan mengirim tentara kepada siapa pun tanpa dasar hukum. Ketiga, deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat pada tanggal 6 Juli 1776 yang memuat penegasan bahwa setiap orang dilahirkan dalam persamaan dan kebebasan dengan hak-hak untuk hidup dan mengejar kebahagiaan, serta keharusan mengganti pemerintahan yang tidak mengindahkan ketentuan-ketentuan dasar tersebut. Keempat, deklarasi hak-hak asasi manusia dan warga negara (*Declaration des Droits de l'Homme et du Citoyen*) dari Prancis pada 4 Agustus 1789. Deklarasi Prancis menegaskan lima hak-hak asasi pemilikan harta (*propiete*), kebebasan (*liberte*), persamaan (*egalite*), keamanan (*securite*) dan perlawanan terhadap penindasan (*resistance a l'oppression*). Kelima, deklarasi universal tentang hak-hak asasi manusia pada Desember 1948 yang memuat tentang kebebasan, persamaan, pemilikan harta, hak-hak dalam perkawinan, pendidikan, hak kerja dan kebebasan beragama.³

Lahirnya *Magna Charta* diiringi kemudian dengan lahirnya *Bill of Right* di Inggris pada tahun 1689. Pada masa itu mulai timbul pandangan (*adagium*) yang intinya bahwa manusia sama di muka hukum (*equality before the law*). Adagium ini memperkuat dorongan timbulnya negara hukum dan negara demokrasi. *Bill of right* melahirkan atas persamaan harus diwujudkan, betapapun berat resiko yang dihadapi, karena hak kebebasan baru dapat diwujudkan kalau ada hak persamaan. Untuk mewujudkan semua itu, maka lahirlah teori kontrak sosial J.J. Rosseau (*social contract theory*), teori trias

politika Montesqueiu, Jhon Locke di Inggris dengan hukum kodrati, dan Thomas Jefferson di AS dengan hak-hak dasar dasar kebebasan yang dirancang.⁴

Faisar juga menjelaskan bahwa gagasan HAM sering dihubungkan kepada tradisi filsafat Yunani, Bangsa Romawi dan abad pertengahan. Para ahli teori hak asasi manusia sering mengacu pada contoh klasik dari literatur Yunani tentang kasus Antigone dengan Raja Creon. Raja Creon mencela Antigone karena memberi saudaranya yang telah memberontak suatu upacara penguburan yang dianggap bertentangan dengan hukum kota besar. Antigone menjawab bahwa hal itu harus dilakukan untuk mengikuti sesuatu yang lebih tinggi dari hukum positif, yaitu konvensi.⁵

Perkembangan HAM selanjutnya ditandai dengan munculnya *The American Declaration of Indefendence* yang lahir dari paham Rousseau dan Montesqueiu. Mulailah dipertegas bahwa manusia adalah merdeka sejak di dalam perut ibunya, sehingga tidaklah logis bila sesudah lahir, ia harus dibelenggu. Selanjutnya, pada tahun 1789 lahirnya the *French Declaration* (Deklarasi Prancis), dimana ketentuan tentang hak lebih dirinci lagi sebagaimana dimuat dalam *the rule of law* yang antara lain berbunyi tidak boleh ada penangkapan dan penahan yang semena-mena, termasuk penangkapan tanpa alasan yang sah atau penahan tanpa surat perintah yang dikeluarkan oleh pejabat yang sah. Dalam kaitan itu berlaku prinsip *presumption of innocent*, artinya orang-orang yang ditangkap, kemudian di tahan dan dituduh, berhak dinyatakan tidak bersalah, sampai ada keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dinyatakan ia bersalah. Kemudian prinsip itu dipertegas oleh prinsip *Freedom of expression* (kebebasan mengeluarkan pendapat), *freedom of religion* (bebas menganut keyakinan/agama yang dikehendaki), *the riht of property* (perlindungan hak milik), dan hak-hak dasar lainnya. Jadi, dalam *French Declaration* sudah

³Nurcholis Madjid, "Hak Asasi Manusia dalam Tinjauan Semangat Keagamaan" dalam jurnal *Islamika* No. 6 (Jakarta: 1995), hlm. 87.

⁴Effendi, *Dimensi dan Dinamika*, hlm. 30-32.

⁵Arfa, *Teori Hukum*, hlm. 3.

tercakup hak-hak yang menjamin tumbuhnya demokrasi maupun negara hukum.⁶

Bangsa Eropa juga telah menyadari bahwa perbudakan yang terjadi sangat bertentangan dengan nilai-nilai politik mereka. Dalam kaitan itu bangsa Eropa memelopori gerakan penghapusan perbudakan. Pada persetujuan Brussel tahun 1890, enam belas bangsa-bangsa membentuk suatu sistem yang menyeluruh untuk melawan perdagangan budak. Inggris juga melakukan hal itu dengan membuat perjanjian yang disebut dengan konvensi perbudakan tahun 1926.⁷

Para sarjana hukum internasional terkemuka dari berbagai penjuru dunia yang bergabung dalam suatu badan usaha swasta yang bernama Institut Hukum Internasional pernah melakukan pertemuan di Briarcliff New York pada tahun tahun 1929. Pertemuan tersebut bertujuan untuk membahas pengembangan perjanjian hak asasi manusia internasional. Draft pertama yang mereka kenalkan adalah tentang tugas negara untuk menghormati hak-hak individu. Termasuk di dalamnya adalah hak untuk hidup, kebebasan hak milik, kebebasan ilmu bahasa, religius dan suatu kebangsaan. Meskipun usaha itu tidak berhasil, namun sebahagian mengklaim bahwa mereka turut mempengaruhi pergerakan yang memuncak pada ketentuan hak asasi manusia yang termaktub dalam piagam UN.⁸ Pada 26 Januari 1941, Presiden Franklin D. Roosevelt menyampaikan kepada kongres tentang dukungannya terhadap empat kebebasan yang diupayakan untuk dipertahankan, yaitu: (1)

6Effendi, *Dimensi dan Dinamika*, hlm. 33-35.

7Konvensi perbudakan yang dilakukan Inggris tahun 1926 bertujuan untuk menjamin pemberantasan praktek perbudakan, perdagangan budak. Penghapusan perdagangan budak tersebut menandai pengembangan dari deklarasi Hak Asasi Manusia Universal (UDHR). Lihat dalam Arfa, *Ibid.*, hlm. 4.

8*Ibid.*, hlm. 5-6.

kebebasan berbicara dan berekspresi, (2) kebebasan beragama, (3) kebebasan dari hidup berkekurangan, dan (4) kebebasan dari ketakutan akan perang.⁹

Pembunuhan dan kerusakan dahsyat yang ditimbulkan Perang Dunia II yang dilakukan Hitler pada Perang Dunia II mengilhami sejumlah bangsa-bangsa untuk membangun sebuah organisasi internasional yang sanggup meredakan krisis internasional serta menyediakan suatu forum diskusi dan mediasi guna mengatasi dahsyatnya kerusakan dan kekejaman yang ditimbulkan Perang Dunia II. Organisasi tersebut adalah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang merupakan ganti dari Liga Bangsa-Bangsa (LBB). PBB telah banyak memainkan peran dalam pengembangan pandangan kontemporer tentang hak asasi manusia.

Pada deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (*Declaration by United Nations*) yang terbit pada 1 Januari 1942, negara sekutu menyatakan bahwa kemenangan adalah penting untuk menjaga kehidupan, kebebasan, independensi dan kebebasan beragama, serta untuk mempertahankan hak asasi manusia dan keadilan.¹⁰

Para pendiri PBB yakin bahwa pengurangan perang dapat mencegah pelanggaran besar-besaran terhadap hak-hak manusia. Sebab itu dalam konsepsi-konsepsi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang paling awal, merela telah mencantumkan peranan pengembangan hak asasi manusia dan kebebasan. Naskah awal Piagam PBB (1942 dan 1943) memuat ketentuan tentang hak asasi manusia yang harus dianut oleh negara manapun yang bergabung di dalam organisasi tersebut.

Dalam proses perjalanannya, sejumlah kesulitan muncul berkenaan dengan

9Douglas Lurton, *Franklin D. Roosevelt's Unedited Speeches* (Toronto: Longmans, Green, 1942), hlm. 324.

10James W. Nickel, *Hak Asasi Manusia; Refleksi Filosofis atas Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia*, terj. Titis Eddy Arini (Jakarta: PT. Gramedia Utama, 1996), hlm. 6.

pemberlakuan ketentuan tersebut sehingga komisi hak asasi manusia (*Commission on Human Rights*) yang dibentuk PBB ditugaskan untuk menulis sebuah pernyataan internasional tentang hak asasi manusia. Piagam itu sendiri menegaskan kembali keyakinan akan hak asasi manusia yang mendasar, akan martabat dan harkat manusia, akan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan serta antara negara besar dan negara kecil. Para penandatanganinya mengikrarkan diri untuk melakukan aksi bersama untuk memperjuangkan dan mematuhi hak asasi manusia serta kebebasan-kebebasan mendasar untuk seluruh manusia, tanpa membedakan ras, jenis kelamin, bahasa dan agama.¹¹

Komisi hak asasi manusia mempersiapkan sebuah pernyataan internasional tentang hak asasi manusia yang disetujui oleh Majelis Umum pada tanggal 10 Desember 1948. Pernyataan tersebut adalah deklarasi universal hak asasi manusia (*Universal Declaration of Human Rights*). Deklarasi tersebut diumumkan sebagai suatu standar pencapaian yang berlaku umum untuk semua rakyat dan semua negara yang bersifat universal.

Deklarasi universal menyatakan bahwa hak-hak tersebut berakar di dalam martabat dan harkat manusia, serta di dalam syarat-syarat perdamaian dan keamanan domestik maupun internasional. Dalam penyebarluasannya, PBB tidak bermaksud untuk menjabarkan atau mengundang hak-hak tersebut di dalam hukum internasional. Justru Deklarasi tersebut mencoba untuk mengajukan norma-norma yang ada di dalam moralitas-moralitas yang sudah mengalami pencerahan.

Turunan-turunan deklarasi universal tidak hanya meliputi pernyataan hak asasi manusia di dalam banyak konstitusi nasional melainkan juga sejumlah perjanjian internasional tentang hak asasi. Pertama yang paling menarik adalah konvensi Eropa tentang hak asasi manusia (*European Convention on Human Rights*), yaitu sebuah konvensi yang dicetuskan di Dewan Eropa (*European Council*) pada tahun 1950. Konvensi tersebut menjadi sistem yang paling berhasil dalam penegakan hak asasi manusia dan memiliki persamaan dengan 21 pasal pertama deklarasi

11 *Ibid.*, hlm. 15.

universal. Konvensi tersebut tidak memuat hak ekonomi dan hak sosial; hak-hak ini dialihkan ke dalam perjanjian sosial Eropa (*European Social Covenant*), dokumen yang mengikat para penandatanganinya untuk mengangkat soal penyediaan berbagai tunjangan ekonomi dan sosial sebagai tujuan penting pemerintah.¹²

Pemikiran HAM terus berkembang dalam rangka mencari rumusan yang sesuai dengan konstek ruang dan jamannya. Secara garis besar perkembangan pemikiran perkembangan HAM dibagi kepada 4 generasi. Pada generasi pertama pengertian HAM hanya berpusat pada bidang hukum dan politik. Pemikiran HAM generasi pertama terfokus pada bidang hukum dan politik disebabkan oleh dampak dan situasi perang dunia II, totaliterisme dan adanya keinginan negara-negara yang baru merdeka untuk menciptakan suatu hukum yang baru.

Generasi kedua pemikiran HAM tidak saja menuntut hak yuridis melainkan hak-hak sosial, ekonomi, politik dan budaya. Jadi pemikiran HAM generasi kedua menunjukkan perluasan pengertian konsep dan cakupan hak asasi manusia. Pada generasi kedua lahir dua *Covenant* yaitu *Internasional Covenant on Economic, Sosial and Cultural Right* dan *Internasional Covenant Civil and political Rights*. Kedua *Covenant* tersebut disepakati dalam sidang mendapat penekanan sehingga terjadi ketidakseimbangan dengan hak sosial-budaya, hak ekonomi dan hak politik.

Selanjutnya generasi ketiga sebagai reaksi pemikirkan HAM generasi kedua. Generasi ketiga menjanjikan adanya kesatuan antara hak ekonomi, sosial, budaya, politik dan hukum dalam satu keranjang yang disebut dengan hak-hak melaksanakan pembangunan (*The Right Of Development*) sebagai istilah yang diberikan oleh *Internasional Comision of Justice*. Dalam pelaksanaan hasil pemikiran HAM generasi ketiga juga mengalami ketidakseimbangan, dimana terjadi penekanan terhadap hak ekonomi sedangkan hak lainnya terabaikan sehingga menimbulkan banyak korban.

Pemikiran HAM generasi keempat dipelopori oleh negara-negara di kawasan Asia yang pada tahun 1983 melahirkan deklarasi hak asasi manusia yang disebut *Declaration of the Basic Duties of Asia People and*

12 *Ibid.*, hlm. 17.

Government.. Deklarasi ini lebih maju dari rumusan generasi ketiga, karena tidak saja mencakup tuntutan struktur tetapi juga kepada terciptanya tatanan sosial dan keadilan. Selain itu deklarasi HAM Asia telah berbicara mengenai masalah kewajiban asasi bukan hanya hak asasi. Deklarasi tersebut juga secara positif mengukuhkan keharusan imperatif dari negara untuk memenuhi hak asasi rakyatnya. Deklarasi ini mengkaitkan antara HAM dengan pembangunan, seperti pembangunan berdikari, perdamaian, partisipasi rakyat, hak-hak budaya, dan hak keadilan sosial.

Hak asasi manusia menetapkan standar minimal dan mencantumkan hak asasi dalam jumlah yang banyak dan bersifat khusus. Di antara hak-hak sipil dan politik yang dicanangkan adalah hak untuk bebas dari diskriminasi; untuk memiliki kehidupan, kebebasan, dan keamanan; untuk bebas beragama; untuk bebas berpikir dan berekspresi; untuk bebas berkumpul dan berserikat; untuk bebas dari penganiayaan dan hukuman kejam; untuk menikmati kesamaan di hadapan hukum; untuk bebas dari penangkapan secara sewenang-wenang; untuk memperoleh peradilan yang adil; untuk mendapat perlindungan terhadap kehidupan pribadi (privasi); dan untuk bebas bergerak. Hak sosial dan ekonomi di dalam deklarasi universal mencakup hak untuk menikah dan membentuk keluarga, bebas dari perkawinan paksa, memperoleh pendidikan, mendapatkan pekerjaan, menikmati standar kehidupan yang layak, istirahat dan bersenang-senang, serta memperoleh jaminan selama sakit, cacat, atau tua.¹³

C. KONSEPSI HAK ASASI MANUSIA

1. Pengertian Hak Asasi Manusia

Kata HAM terdiri dari 3 (tiga) suku kata, yakni hak, asasi dan manusia. Dari sudut kebahasaan, hak adalah unsur normatif (baku) yang fungsinya sebagai pedoman berperilaku, melindungi kebebasan, kekebalan serta menjamin adanya peluang bagi manusia untuk menjaga harkat dan martabatnya. Ada beberapa unsur hak, seperti: a) pemilik hak, b) ruang lingkup penerapan hak, dan c) pihak yang bersedia dalam penerapan hak.¹⁴

13 *Ibid.*, hlm. 19.

14 *Ibid.*, hlm. 38.

Ketiga unsur tersebut menyatu dalam pengertian dasar tentang hak sehingga dapat diidentifikasi bahwa hak merupakan unsur normatif yang melekat pada diri setiap manusia. Penerapan unsur normatif tersebut mencakup pada ruang lingkup hak persamaan dan hak kebebasan yang terkait dengan interaksinya antara individu atau dengan instansi. Secara lebih konkrit, HAM diartikan sebagai suatu hak moral universal, sesuatu yang semua di manapun terus menerus ingin mempunyai sesuatu yang tidak seorang pun dapat disingkirkan tanpa menentang keadilan, sesuatu yang berhubungan dengan tiap-tiap manusia, secara sederhananya karena ia adalah manusia.¹⁵

Sesuai dengan uraian di atas, maka HAM dapat dipahami sebagai hak dasar utama yang merupakan anugerah pemberian Tuhan Yang Maha Kuasa kepada makhluk-Nya sehingga wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Sebab itu, jika terdapat perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara yang disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut Hak Asasi Manusia seseorang atau

15 Arfa, *Teori Hukum*, hlm. 18.

Sebagaimana ditegaskan Nurcholis Madjid, bahwa hakikatnya hak-hak asasi manusia itu ialah membangun kebebasan yang manusiawi. Rasa kemanusiaan harus dilandasi oleh rasa ketuhanan. Bahkan sejatinya, kemanusiaan hanya akan terwujud jika dilandasi oleh rasa ketuhanan. Sebab rasa ketuhanan atau antroposentrisme yang lepas akan mudah terancam untuk tergelincir pada praktek-praktek pemutlakan sesama manusia, sebagaimana yang pernah didemonstrasikan oleh eksperimen-eksperimen komunis yang Ateis. Lihat, Nurcholis Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban* (Jakarta: Paramadina, 1992), hlm. 102.

kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang, maka yang demikian disebut dengan pelanggaran HAM.¹⁶

Pelanggaran terhadap HAM akan mendapatkan hukuman yang sangat berat. Proses penyelesaian hukumnya terlebih dahulu melewati pengadilan HAM, yaitu pengadilan khusus terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Pelanggaran HAM berat yang diperiksa dan diputus oleh pengadilan HAM adalah meliputi:

Pertama, kejahatan genosida, yaitu setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama. Cara yang dilakukan pelanggaran HAM genosida adalah dengan cara:

- a. Membunuh anggota kelompok.
- b. Mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok.
- c. Menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya.

16Pasal 1 angka 1 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM dan (Pasal 1 angka 6 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. Lihat, Bagir Manan, et.al., *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia* (Bandung: Alumni, 2001), hlm.. 159-163.

- d. Memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok.
- e. Memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.¹⁷

Kedua, kejahatan terhadap kemanusiaan yaitu satu perbuatan yang dilakukan sebagian dengan cara menyerang secara meluas atau sistematis yang mana serangan tersebut ditujukan secara langsung kepada penduduk sipil. Kejahatan kemanusiaan tersebut adalah berupa:

- a. Pembunuhan.
- b. Pemusnahan.
- c. Perbudakan.
- d. Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa.
- e. Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional.
- f. Penyiksaan.
- g. Perkosaan, perbudakan seksual, palcuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara.
- h. Penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras kebangsaan, etnis, budaya,

17Rozali Abdullah, *Perkembangan HAM dan Keberadaan Peradilan di Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 87.

agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional.

- i. Penghilangan orang secara paksa.
- j. Kejahatan apartheid.¹⁸

Pengertian HAM di atas tidak terlepas dari kesadaran masyarakat dunia mengenai pengakuan terhadap adanya hukum alam (*natural law*) yang menjadi cikal bakal bagi kelahiran HAM. Hukum alam menurut Marcus G. Singer merupakan satu konsep dari prinsip-prinsip umum moral tentang sistem keadilan dan berlaku untuk seluruh umat manusia dan umumnya diakui/ diyakini oleh umat manusia sendiri.¹⁹

Hukum alam mempunyai ukuran yang berbeda dengan hukum positif yang berlaku pada suatu masyarakat. Berdasarkan konsep teori hukum alam, individu mempunyai hak alam yang tidak dapat dicabut/ dipindahkan. Secara formal dimuat ulang dalam deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat. Ide hukum alam pada awalnya bermula dari konsep Yunani, di mana ditegaskan bahwa dalam setiap gerakannya diatur oleh hukum abadi yang tidak pernah berubah-ubah. Kalau adapun perubahan, misalnya dalam hal keadilan, itu sangat erat kaitannya dengan sudut pandang pendekatannya, adil menurut hukum alam atau adil menurut hukum kebiasaan. Aliran ini disebut *stoicin/stoa* yang menegaskan bahwa hukum alam diatur berdasarkan logika manusia, karenanya manusia akan menaati hukum alam.²⁰

18Baca juga Penjelasan Pasal 7, 8, 9 UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Bagir Manan, et.al., *Perkembangan Pemikiran*, hlm. 89.

19A. Masyhur Effendi, *Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia (HAM) dan Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia (HAKHAM)* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 1.

Seperti diakui oleh Aristoteles bahwa hukum alam merupakan produk rasio manusia semata-mata demi terciptanya keadilan abadi. Salah satu muatan hukum alam adalah hak-hak pemberian dari alam (*natural rights*), karena dalam hukum alam ada sistem keadilan yang berlaku Universal. Dengan demikian, masalah keadilan yang merupakan inti dari hukum alam menjadi pendorong bagi upaya penghormatan dan perlindungan harkat dan martabat kemanusiaan universal.²¹

Driscoll sebagaimana dikutip Faisar Ananda menjelaskan bahwa hukum alam dapat dianggap sebagai standard dibandingkan dengan hukum lainnya. Untuk menunjukkan ketidakadilan suatu hukum buatan tangan manusia, orang bisa melihat kepada hukum alam atau hukum Tuhan. Sebab itu, hukum alam bervolusi ke dalam hak-hak alami yang dianggap sebagai penjelmaan hukum alam yang modern.²²

Dalam ajaran Islam, berlakunya hukum alam merupakan sunnatullah, yaitu sesuatu yang memang berjalan sesuai dengan kehendak Allah. Irama hukum alam yang logis adalah bahagian dari kebesaran Tuhan. Sebab itu kuatnya nilai-nilai asasi hukum alam

20*ibid.*, hlm. 1

21A. Masyhur Effendi, *Dimensi dan Dinamika HAM dalam Hukum Nasional dan Internasional* (Jakarta: Ghalia, 1994), hlm. 18. Menurut Aristoteles makna keadilan ada dua macam, yaitu: (1) adil dalam undang-undang, bersifat temporer/ berubah-ubah sesuai dengan waktu dan tempat, sehingga sifatnya tidak tetap dan keadilannya pun tidak tetap (keadilan distributif). (2) adil menurut alam berlaku umum, sah dan abadi sehingga terlepas dari kehendak manusia, kadang bertentangan dengan kehendak manusia itu sendiri (keadilan komutatif). Lihat Effendi, *Perkembangan Dimensi*, hlm. 8.

22 Arfa, *Teori Hukum*, hlm. 19.

hendaknya tetap dipertahankan dan mewarnai semua aspek hubungan kemasyarakatan yang ada. Secara alami, bahwa hasil dari adanya pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia adalah saling tolong-menolong di antara semua individu untuk tetap menjaga hak-hak yang dimiliki bersama. Inilah kebebasan pengakuan dasar persatuan manusiawi dalam Alquran sebagaimana yang berbunyi:

“Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-Mu yang telah menciptakan kamu dari yang satu.”²³

Orang-orang Islam secara realitasnya, mereka bercermin dari isi kandungan Alquran yang telah disampaikan di atas. Mereka mengakui kebebasan rakyat dan umat manusia secara umum, baik pada saat berinteraksi dengan sesama muslim maupun dalam berinteraksi dengan non-muslim. Hal itu dilakukan oleh kaum muslimin dengan berpijak pada asas keutamaan hak, adil dan perbuatan bermanfaat.²⁴

2. Macam-Macam Hak Asasi Manusia

Sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa hak-hak manusia memiliki nilai-pokok yang dihormati oleh banyak negara. Dengan adanya rasa menghormati kebebasan, berarti suatu umat dikatakan berperadaban dan bernilai tinggi. Sebaliknya, menyalah-nyaiakan terhadap suatu apa saja yang ada kaitannya dengan hak-hak asasi manusia, maka dapat dikatakan bahwa negara tersebut mengalami keterbelakangan.

Secara umum di dunia internasional, pembidangan hak asasi manusia mencakup hak-hak sipil dan hak-hak politik (generasi I), hak-hak bidang ekonomi, sosial dan budaya (generasi II) serta hak-hak atas pembangunan (generasi III). Hak-hak tersebut bersifat individual dan kolektif, yaitu:

23 Q.S. An-Nisa'/ 4 :1.

24Wahbah Az-Zuhaili, *Kebebasan dalam Islam*, terj. Ahmad Minan, Dkk (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2000), hlm. 13.

a. Hak-hak sipil dan politik (Generasi I)

Hak-hak bidang sipil mencakup, antara lain :

1. Hak untuk menentukan nasib sendiri
2. Hak untuk hidup
3. Hak untuk tidak dihukum mati
4. Hak untuk tidak disiksa
5. Hak untuk tidak ditahan sewenang-wenang
6. Hak atas peradilan yang adil.²⁵

Hak-hak bidang politik, antara lain adalah:

1. Hak untuk menyampaikan pendapat
2. Hak untuk berkumpul dan berserikat
3. Hak untuk mendapat persamaan perlakuan di depan hukum
4. Hak untuk memilih dan dipilih.²⁶

b. Hak-hak Sosial, Ekonomi dan Budaya (Generasi II)

Hak-hak bidang sosial dan ekonomi, antara lain :

1. Hak untuk bekerja
2. Hak untuk mendapat upah yang sama
3. Hak untuk tidak dipaksa bekerja
4. Hak untuk cuti
5. Hak atas makanan
6. Hak atas perumahan
7. Hak atas kesehatan
8. Hak atas pendidikan.²⁷

Hak-hak bidang budaya, antara lain :

25Bagir Manan, et.al, *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia* (Bandung: Alumni, 2001), hlm. 91.

26*ibid.*

27*ibid.*, hlm. 92

1. Hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan kebudayaan
2. Hak untuk menikmati kemajuan ilmu pengetahuan
3. Hak untuk memperoleh perlindungan atas hasil karya cipta (hak cipta).²⁸

c. Hak Pembangunan (Generasi III)

Hak-hak bidang pembangunan, antara lain :

1. Hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang sehat
2. Hak untuk memperoleh perumahan yang layak
3. Hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai.²⁹

Di dalam *the Four Freedoms* dari presiden Roosevelt pada tanggal pada tanggal 06 Januari 1941, macam-macam HAM adalah sebagai berikut :

The first is freedom of speech and expression every where in the world. The second is freedom of every person to worship God in his own way every where in the world. The third is freedom from want which, translated every into world terms, mean economic understandings which will secure to every nation a healthy peacetime life for its inhabitants every where in the world. The fourth is freedom from fear which, translated into world terms, mean a worldwide reduction that no nation will any neighbour anywhere in the world.

Berdasarkan rumusan di atas, ada empat hak yaitu hak kebebasan berbicara dan menyatakan pendapat, hak kebebasan memeluk agama dan beribadah sesuai dengan ajaran agama yang dipeluknya, hak kebebasan dari kemiskinan dalam pengertian setiap bangsa berusaha mencapai tingkat kehidupannya yang damai dan sejahtera bagi penduduknya, hak kebebasan dari kekuatan,

28*ibid.*

29*ibid.*,

yang meliputi usaha, pengurangan kesejahteraan, sehingga tidak ada satupun bangsa (negara) berada dalam posisi berkeinginan untuk melakukan serangan terhadap negara lain.³⁰

Adapun hakikat HAM adalah upaya menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan yaitu keseimbangan hak dan kewajiban, serta keseimbangan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum. Begitu juga upaya menghormati, melindungi dan menjunjung tinggi HAM, menjadi kewajiban dan tanggungjawab bersama antara individu, pemerintah baik sipil maupun militer.

3. Konsepsi HAM dalam Pandangan Paham Liberal

Liberalisme adalah ideologi yang bertumpu kepada falsafah individualisme, satu pandangan yang mengedepankan kebebasan orang per orang. Individu dengan segala kemampuannya diberi kesempatan seluas-luasnya mengaktualisasikan dirinya secara maksimal untuk mengembangkan potensinya dalam rangka memacu perkembangan kehidupan masyarakat. Perkembangan yang diharapkan adalah meliputi aspek politik, ekonomi dan sosial.³¹

Berdasarkan uraian di atas dapat dapat dipahami bahwa pandangan politik individualisme memberi ruang gerak kepada setiap individu untuk berlomba mengembangkan potensi dirinya dalam rangka kemakmuran masyarakat. Sedangkan dalam bidang ekonomi, doktrin *laissez faire* menegaskan bahwa negara hanya berfungsi memelihara dan mempertahankan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Wujud ekonomi dalam liberalisme adalah kapitalisme yang bertentangan dengan doktrin sosialisme liberal yang muncul untuk mengurangi kesenjangan ekonomi yang disebabkan doktrin kapitalis liberal.

Sebagaimana dikutip Effendi dari Maurice Cranston, konsepsi HAM menurut paham liberal secara formal dapat dibaca dalam deklarasi kemerdekaan 13 negara-

30 Effendi, *Dimensi dan Dinamika*, hlm. 36.

31 Effendi, *Perkembangan.*, hlm. 17.

negara Amerika 1776, "...we hold these truths to be self-evident; that all men created equal; that they are endowed by their creator with certain inalienable rights, liberty and the pursuit of happiness."³²

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa hak asasi manusia merupakan reaksi keras terhadap sistem pemerintahan, politik, sosial sebelumnya yang absolut. Pernyataan tersebut sekaligus sebagai perlawanan formal terhadap rezim totaliter yang berpendapat hanya negara yang berhak mengatur segalanya, termasuk hak asasi manusia. Dengan demikian, lewat paham liberal hak asasi manusia diakui, dijunjung tinggi oleh negara dan dilaksanakan oleh pemerintah.

4. Konsepsi HAM dalam Pandangan Paham Sosialis/Komunis

Dasar ajaran sosialis sebagaimana yang dipahami antara lain adalah memberi peran negara dalam beragam aktivitas masyarakat, sehingga kesejahteraan masyarakat tercapai. Dalam kaitan itu, negara selalu ikut campur dalam semua gerakan sosial terutama dalam bidang perekonomian. Paham ini bertentangan dengan paham individual liberal. Sedangkan paham komunis yang dibangun Karl Marx dan dipraktekkan di Uni Soviet (1918-1987) sifatnya revolusioner. Langkah-langkah keras dijalankan sematamata untuk mencapai tujuan negara. Hak perseorangan dihapus secara paksa tanpa memberi kesempatan kepada warga untuk berbeda pendapat. Dalam konsep sosialis disebutkan bahwa makna hak asasi manusia tidak menekankan kepada hak masyarakat, tetapi justru menekankan kewajiban terhadap masyarakat. Dengan demikian konsep hak asasi manusia menurut paham sosialisme bermaksud mendahulukan kesejahteraan daripada kebebasan. Karena itu, hak asasi bukan bersumber kepada hukum alam, tetapi bersumber dari penguasa (pemerintah, negara) sehingga kadar dan bobotnya tergantung kepada kemauan negara.³³

D. Konsep HAM dalam Islam

1. Sejarah HAM dalam Islam

32 *Ibid.*, hlm. 18.

33 *Ibid.*, hlm. 21.

Konsep HAM dalam pandangan Islam diperkenalkan oleh Nabi Muhammad saw. yang termaktub dalam khutbah haji perpisahan (*khutbat al wada'*). Khutbah tersebut menegaskan penghargaan terhadap kehidupan, harta dan martabat kemanusiaan (*life, property, and dignity*). Dalam pidatonya, Nabi Muhammad saw. menegaskan bahwa tugas sucinya adalah untuk menyeru manusia kepada jalan Tuhan Yang Maha Esa dan menghormati apa yang menjadi hak-hak suci sesama manusia.³⁴

Mustafa al-Siba'i dan Hasan al-Ili sebagaimana dikutip Faisar Ananda menjelaskan bahwa kemuliaan adalah hak yang dimiliki oleh setiap manusia tanpa memandang warna kulit, bangsa dan agama. Demikian juga Sayyid Qutb menyatakan bahwa martabat merupakan hak alami setiap individu. Anak Adam sejak awal dimuliakan bukan karena atribut personal mereka dan bukan karena status sosial mereka, melainkan karena mereka adalah manusia.³⁵

Menurut Wahbah Az-Zuhaili, hak asasi manusia adalah sekelompok hak alami yang dimiliki manusia, melekat dengan sendirinya pada watak manusia, ditetapkan secara internasional, walaupun belum sempurna pengakuan internasional terhadapnya atau menjadi amburadul karena kekuasaan-kekuasaan tertentu. Hak-hak tersebut mencakup hak-hak pokok, seperti hak untuk hidup, kesejajaran, persamaan, kebebasan dan lain-lain. Secara global, semuanya beorientasi pada kehormatan

34 Isi *khutbat al wada'* tersebut sebagaimana dikutip Nurcholis Madjid adalah "...sesungguhnya darahmu, harta bendamu dan kehormatanmu adalah suci atas kamu seperti sucinya hari (haji) mu ini. Dalam bulan ini (bulan suci *Dzulhijjah*) ini dan di negerimu (tanah suci) ini, sampai tibanya hari kamu sekalian bertemu dengan Dia." Lihat, Nucholis Madjid, *Hak Asasi*, hlm. 85.

35 Arfa, *Teori Hukum*, hlm. 55.

manusia yang sangat diperhatikan dalam hak kebebasan dan persamaan.³⁶

Islam telah menetapkan kebebasan kepada setiap manusia. Hal tersebut tidak hanya sekedar dispensasi melainkan sesuatu yang wajib baginya, karena manusia dilahirkan dalam keadaan bebas dan harus hidup dalam keadaan bebas. Kebebasan dan persamaan berasal dari dasar kehormatan manusia yang merupakan sumber hak-hak asasi manusia. Undang-undang sipil telah mengakui adanya keterikatan hak persamaan dengan hak kebebasan untuk sebuah tujuan yang jelas, yaitu mewujudkan keseimbangan antara maslahat kepentingan individu dan masyarakat. Dalam Islam terdapat tiga bentuk kebebasan, yaitu kebebasan individual, kebebasan politik serta kebebasan ekonomi dan sosial.

Pertama, kebebasan individu adalah kebebasan yang paling pokok, karena berkaitan langsung dengan diri manusia dan merupakan inti dari kehormatannya. Kebebasan ini adalah kebebasan yang bersifat asli dan alami yang telah ditetapkan oleh undang-undang semenjak manusia itu lahir. Kebebasan individu dalam misalnya adalah hak untuk memperoleh keamanan, hak untuk mendapat perlindungan terhadap tempat tinggal, hak untuk mendapat keamanan pada saat bergerak pindah dari satu tempat ke tempat lain.³⁷

Kedua, kebebasan politik, yaitu di mana seluruh warga negara berhak untuk berpartisipasi dalam urusan negara, politik, ekonomi dan budaya. Landasan dasar hak ini dalam pandangan Islam adalah asas permusyawaratan yang merupakan ungkapan keinginan bagi pengambil keputusan agar selalu mendengarkan suara rakyat. Sebagaimana dijelaskan Az-Zuhaili bahwa aturan hukum dalam Islam yang dikehendaki Allah swt. dan telah dijelaskan Rasulullah adalah bertumpu pada enam dasar, yaitu: kebebasan atau demokrasi, keadilan, persamaan, permusyawaratan, perbandingan dan mawas diri.³⁸

36 Az-Zuhaili, *Kebebasan*, hlm. 6.

37 *Ibid.*, hlm. 79-87.

38 *Ibid.*, hlm. 108.

Ketiga, kebebasan ekonomi dan sosial, yaitu di mana setiap manusia berhak mendapat kebebasan dalam bidang ekonomi dan sosial. Dalam bidang ekonomi, Islam menetapkan program-program pengentasan kemiskinan, pemberantasan penyakit dan pengangguran dan mengangkat martabat orang-orang jompo, aman dalam melaksanakan transaksi. Tujuannya adalah agar terpenuhi kehidupan manusia yang sejahtera dan terhormat dalam masyarakat dan terpenuhi seluruh sarana dan prasarana kehidupannya. Sedangkan kebebasan sosial dalam pandangan Islam adalah terpenuhinya perlindungan hak asasi manusia terhadap pendidikan, kesehatan dan bekerja.³⁹

2. Perbedaan Konsep HAM dalam Islam dengan Barat

Terdapat perbedaan mendasar antara konsep HAM dalam Islam dan HAM dalam konsep Barat sebagaimana yang diterima oleh dunia Internasional. HAM dalam Islam didasarkan pada aktivitas manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi. Sementara dunia Barat percaya bahwa pola tingkah laku hanya ditentukan oleh hukum-hukum negara atau sejumlah otoritas yang mencukupi untuk tercapainya aturan-aturan publik yang aman dan perdamaian universal. Perbedaan lain yang mendasar juga terlihat dari cara memandang HAM itu sendiri. Di Barat perhatian kepada individu-individu dari pandangan yang bersifat antroposentris, di mana manusia merupakan ukuran terhadap gejala sesuatu. Sedangkan dalam Islam, menganut pandangan yang bersifat theosentris, yaitu Tuhan Yang Maha Tinggi dan manusia hanya untuk mengabdikan kepada-Nya.

Berdasarkan pandangan yang bersifat antroposentris tersebut maka nilai-nilai utama dari kebudayaan Barat seperti demokrasi, institusi sosial dan kesejahteraan ekonomi sebagai perangkat yang mendukung tegaknya

39 *Ibid.*, hlm. 184-220. Lihat, Q.S. An-Nahl/ 16:97.

HAM itu berorientasi kepada penghargaan terhadap manusia. Berbeda keadaannya pada dunia Islam yang bersifat theosentris, larangan dan perintah lebih didasarkan atas ajaran Islam yang bersumber dari al-Quran dan Hadis. Al-Quran menjadi transformasi dari kualitas kesadaran manusia. Manusia diperintahkan untuk hidup dan bekerja dengan kesadaran penuh bahwa ia harus menunjukkan kepatuhannya kepada kehendak Allah. Oleh karena itu mengakui hak-hak natar manusia adalah sebuah kewajiban dalam rangka kepatuhan kepada-Nya.

Dalam perspektif Barat manusia ditempatkan dalam suatu setting di mana hubungannya dengan Tuhan sama sekali tidak disebut. Hak asasi manusia dinilai hanya sebagai perolehan alamiah sejak kelahiran. Sementara HAM dalam perspektif Islam dianggap dan diyakini sebagai anugerah dari Tuhan dan oleh karenanya setiap individu akan merasa bertanggung jawab kepada Tuhan. Dengan demikian, penegakan HAM dalam Islam tidak hanya didasarkan kepada aturan-aturan yang bersifat legal-formal saja tetapi juga kepada hukum-hukum moral dan akhlaqul karimah.

Untuk mencegah kemungkinan

PERBEDAAN ANTARA HAM BARAT DAN ISLAM		
No.	<i>HAM</i> Universal Declaration of Human Rights	<i>HAM</i> menurut Islam
1.	Bersumber pada pemikiran filosofi semata.	Bersumber pada ajaran al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad.
2.	Bersifat antroposentris.	Bersifat Theosentris.
3.	Lebih mementingkan hak daripada kewajiban.	Keseimbangan antara hak dan kewajiban.
4.	Lebih bersifat individualistik.	Kepentingan sosial diperhatikan.

terjadinya pelanggaran HAM di dalam

masyarakat, Islam mempunyai ajaran yang disebut *amar ma'ruf nahi munkar*. Islam mengajarkan tiga tahapan dalam menjalankan ajaran tersebut: (1) melalui tangan (kekuasaan), (2) melalui lisan (nasihat), (3) melalui gerak hati nurani, yaitu membenci kemungkaran sambil mendoakan agar pelakunya sadar. Sehingga untuk mengatasi mengatasi terjadinya pelanggaran HAM, Islam tidak hanya melakukan tindakan represif tetapi lebih menekankan tindakan preventif. Sebab, tindakan represif cenderung berpijak hanya pada hukum legal-formal yang mengandalkan bukti-bukti yang bersifat material semata. Sedangkan tindakan preventif tidak memerlukan adanya bukti secara hukum.

3. Hak Asasi Manusia di dalam al-Quran

Tidak diragukan lagi bahwa al-Quran memberikan penjelasan-penjelasan tentang petunjuk, dan pembeda di antara yang hak dan bathil. Manusia dipilih untuk mengemban amanah Allah di bumi, kepadanya Allah amanatkan berbagai tugas dan tanggung jawab untuk melakukan reformasi dan mencegah macam tindakan pengrusakan. Untuk terlaksananya tugas dan tanggung jawab dalam misinya sebagai khalifah, kepadanya Allah memberikan sejumlah hak yang harus dipelihara dan dihormati. Hak-hak itu bersifat sangat mendasar, dan diberikan langsung oleh Allah sejak kehadirannya di muka bumi. Berikut beberapa hak-hak asasi yang terdapat dalam al-Qur'an:

a. Hak untuk Hidup

Hak yang pertama kali dianugerahkan Islam di antara HAM lainnya adalah hak untuk hidup dan menghargai hidup manusia. Islam memberikan jaminan sepenuhnya bagi setiap manusia, kecuali tentu saja jika ada alasan yang dibenarkan. Prinsip tentang hak hidup tertuang dalam dua ayat al-Quran: "Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan suatu (alasan) yang benar." (Q.S Al-Isra':33) "Dan Janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan suatu (sebab) yang benar." (al-An'am: 151) Dua ayat di atas membedakan dengan jelas antara pembunuhan yang bersifat kriminal, dengan pembunuhan untuk menegakkan keadilan. Untuk menegakkan keadilan hanya pengadilan yang berwenang saja yang berhak memutuskan apakah seseorang harus kehilangan haknya untuk hidup atau tidak. Oleh karena itu haruslah

berlaku prinsip peradilan yang jujur dan tidak memihak.

b. Hak Kepemilikan Pribadi

Berkaitan dengan kepemilikan pribadi ini Islam sangat menghargai hak-hak kepemilikan pribadi seseorang. Hal ini tercermin dari adanya persyaratan hak milik untuk kewajiban zakat dan pewarisan. Seseorang juga diberi hak untuk mempertahankan hak miliknya dari gangguan orang lain. Bahkan, jika ia mati ketika membela dan mempertahankan hak miliknya itu maka ia dipandang sebagai syahid.

Salah satu ayat al-Quran yang menjelaskan tentang pentingnya hak milik terdapat pada Q.S. an-Nisa ayat 29 yang berbunyi: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama dengan jalan yang batil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka. Ayat tersebut mengingatkan agar dalam memanfaatkan sumber-sumber kekayaan alam dan lingkungan itu, seseorang harus menghormati pula kepentingan orang lain. Dengan kata lain, ia harus menempuh cara yang halal dan bukan melalui cara yang haram.

c. Persamaan Hak dalam Hukum

Agama Islam menekankan persamaan seluruh umat manusia di mata Allah, yang menciptakan manusia dari asal yang sama dan kepadanya semua harus taat dan patuh. Islam tidak mengakui adanya hak istimewa yang berdasarkan kelahiran, kebangsaan, ataupun halangan buatan lainnya yang dibentuk oleh manusia itu sendiri. Kemuliaan itu terletak pada amal kebajikan itu sendiri. "Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seseorang laki-laki dan seorang

perempuan dan menjadikan kamu berbangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulai di antara kamu di sisi Allah ialah orang orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.” (al-Hujarat: 13)

Agama Islam menganggap bahwa semua manusia itu sama dan merupakan anak keturunan dari nenek moyang sama. Dalam Haji wada'nya, Nabi mendeklarasikan hal tersebut bahwa “Orang Arab tidak mempunyai keunggulan atas orang non-Arab, begitu juga orang non-Arab tidak mempunyai keunggulan atas orang Arab. demikian juga orang kulit putih tidak memiliki keunggulan atas orang kulit hitam dan sebaliknya. Semua adalah anak keturunan Adam dan Adam diciptakan dari tanah liat” Agama Islam telah menghancurkan diskriminasi terhadap kasta, kepercayaan, perbedaan warna kulit, dan agama. Rasulullah tidak hanya secara lisan menegaskan hak persamaan ini, namun juga telah memperhatikan pelaksanaannya selama beliau hidup.

d. Hak Mendapatkan Keadilan

Hak mendapatkan keadilan merupakan suatu hak yang sangat penting di mana agama Islam telah menganugerahkannya kepada setiap umat manusia. Sesungguhnya agama Islam telah datang ke dunia ini untuk menegaskan keadilan, sebagaimana al-Quran menyatakan: “Dan Aku perintahkan supaya berlaku adil di antara kamu” (Q.S Asy-Syura: 15)

Umat Islam diperintahkan supaya menjunjung tinggi keadilan meskipun kepentingan mereka sendiri dalam keadaan bahaya “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan

kaum kerabatmu. Jika ia kaya atau miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jikakamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.” (an-Nisa: 135).

4. Hak untuk Mendapatkan Pendidikan

Salah satu dari hak asasi yang terpenting adalah hak untuk memperoleh pendidikan. Tidak seorangpun dapat dibatasi haknya untuk belajar dan mendapatkan pengetahuan dan pendidikan, sepanjang ia memenuhi kualifikasi untuk itu. Ajaran Islam tidak saja menegakkan sendi kemerdekaan belajar, lebih dari itu Islam mewajibkan semua orang Islam untuk belajar. Pentingnya pendidikan dan pengetahuan tertuang dalam surat at-Taubah ayat 122: “Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, sehingga mereka waspada.” Landasan ayat lain yang meninggikan pentingnya pendidikan ada di dalam surat al-Mujadilah ayat 11, yang memiliki arti: “Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antarmu dan orang-orang yang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat.”

E. Ciri-Ciri Gagasan Hak Asasi Manusia Kontemporer

Dapat dipahami bahwa secara historis ide mutakhir hak asasi manusia yang membicarakan tentang kebebasan, keadilan dan hak-hak individu lainnya dikembangkan semasa Perang Dunia II. Sampai sekarang ide tersebut masih tetap digunakan, meskipun menurut pandangan pakar HAM kontemporer

bahwa hak asasi manusia saat ini memiliki tiga perbedaan dibanding konsepsi-konsepsi sebelumnya, terutama yang berlaku pada abad XV dan XVI. Pada abad XV dan XVI banyak negara Eropa yang menganut sistem pemerintahan otoriter. Sistem tersebut dilihat dari sudut hak asasi manusia hanya menonjolkan segi-segi kewajiban manusia, sehingga menafikan hak asasi. Artinya, keberadaan manusia semata-mata untuk kepada negara. Hak asasi manusia yang ada saat ini bersifat lebih egalitarian, tidak individualistis dan memiliki fokus internasional.⁴⁰

1. Egalitarianisme

Egalitarianisme dalam dokumen-dokumen hak asasi manusia saat ini terlihat jelas. Pertama, dalam tekanannya pada perlindungan dari diskriminasi maupun pada kesamaan di hadapan hukum. Meskipun manifesto-manifesto hak asasi manusia yang lahir pada abad XVIII mencantumkan kesederajatan di depan hukum dan perlindungan dari diskriminasi, namun perkembangannya baru muncul pada abad XIX dan XX. Kemenangan atas perbudakan datang pada abad XIX dan perjuangan melawan praktek-praktek yang bersifat rasial lahir pada abad XX. Tuntutan akan persamaan bagi perempuan di seluruh bidang kehidupan juga baru saja ditempatkan di dalam agenda hak asasi manusia.⁴¹

Kedua, egalitarianisme yang terdapat dalam dokumen-dokumen hak asasi manusia kontemporer dapat dilihat dalam pencantuman hak kesejahteraan. Konsepsi-konsepsi hak politik terdahulu biasanya memandang fungsi hak politik adalah untuk menjaga agar pemerintah tidak mengganggu rakyat. Penyalahgunaan kekuasaan politik dinilai

40 Nickel, *Hak Asasi*, h. 26. Adanya perluasan gagasan hak asasi manusia sejak pertengahan abad XX adalah disebabkan adanya pengaruh dari revolusi industri, kemudian revolusi teknologi, atau sejenisnya seperti adanya pergerakan para buruh dan beberapa teori ekonomi modern. Perluasan tersebut juga diakibatkan munculnya ide keadilan sosial. Lihat, Az-Zuhaili, *Kebebasan*, h. 49.

sebagai soal pelanggaran pemerintah untuk melakukan sesuatu yang seharusnya tidak mereka lakukan, dan bukan merupakan soal kegagalan pemerintah untuk melakukan sesuatu yang seharusnya mereka lakukan. Kewajiban-kewajiban yang lahir dari hak-hak ini sebagian besar adalah kewajiban negatif (*negative duties*), yaitu kewajiban-kewajiban untuk menahan diri atau kewajiban untuk tidak melakukan sesuatu. Kewajiban positif (*positive duties*) sebagian besar ditemukan dalam kewajiban pemerintah untuk melindungi hak-hak rakyat dari gangguan internal dan eksternal.⁴²

2. Tidak Individualistis

Manifesto-manifesto hak yang mutakhir telah melunakkan individualisme dalam teori-teori klasik mengenai hak-hak kodrati. Dokumen-dokumen baru memandang manusia sebagai anggota keluarga dan anggota masyarakat, bukan sebagai individu terisolasi yang musti mengajukan alasan-alasan terlebih dahulu agar dapat memasuki masyarakat sipil. Deklarasi Universal, menyatakan bahwa "Keluarga merupakan unit kelompok masyarakat yang alami dan mendasar, dan berhak atas perlindungan dari masyarakat maupun Negara."⁴³

41 Perlawanan terhadap perbudakan muncul pada tahun 1890 yang digagas oleh enam belas negara pada persetujuan Brussel yang menentang perdagangan budak. Lihat Arfa, *Teori Hukum*, h. 4.

42 Nickel, *Hak Asasi*, h. 27.

43 Abad XIX merupakan antitesis dari abah sebelumnya. Antara lain tandanya adalah: pertama, masuknya dukungan etik dan utilitarian; kedua, pengaruh sosialisme yang lebih mengutamakan masyarakat atau kelompok dari pada individu, sehingga keselamatan individu hanya dimungkinkan dalam keselamatan kelompok masyarakat. Lihat, Effendi, *Perkembangan*, h. 14.

Dalam Perjanjian Internasional, hak-hak kelompok telah dimasukkan di dalam kerangka hak asasi manusia dengan memberikan tempat terhormat bagi hak setiap bangsa untuk menentukan nasib sendiri dan untuk mengontrol sumber-sumber alam mereka. Selanjutnya, hak asasi manusia tidak lagi erat dikaitkan dengan teori kontrak sosial, meski John Rawls telah mencoba untuk membangun kembali kaitan ini.⁴⁴ Di dalam dokumen-dokumen mutakhir, hak asasi manusia yang dihasilkan oleh PBB dan badan-badan internasional lainnya dalam skala internasional sudah semakin lengkap. Sebab itu persoalan penghormatan dan pelaksanaan hak asasi manusia diharapkan lebih banyak dikembalikan kepada masing-masing pemimpin negara.

3. Memiliki Fokus Internasional

Perbedaan ketiga antara hak asasi manusia yang berlaku sekarang dan hak-hak kodrati pada abad XVIII adalah bahwa hak asasi manusia telah mengalami proses internasionalisasi.⁴⁵ Hak-hak ini tidak hanya diwajibkan secara internasional melainkan saat ini hak tersebut juga dipandang sebagai sasaran yang layak bagi aksi dan keprihatinan internasional. Meski hak kodrati pada abad XVIII juga sudah dilihat sebagai hak bagi semua orang, hak-hak ini lebih sering berlaku sebagai kriteria untuk membenarkan pemberontakan melawan pemerintah yang ada ketimbang sebagai standar-standar yang bila dilanggar oleh pemerintah akan dapat membenarkan adanya pemeriksaan dan penerapan tekanan diplomatik serta tekanan ekonomi oleh organisasi-organisasi internasional.

Saat ini sebagaimana dijelaskan Nickel bahwa sistem paling efektif bagi penegakan internasional hak asasi manusia ditemukan di Eropa Barat, yakni di dalam konvensi Eropa tentang hak asasi manusia (*European Convention on Human Rights*). Konvensi ini memberikan persetujuan kepada

44 John Rawls, *A Theory of Justice* (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1971).

45 Louis Henkin, *The Rights of Man Today* (Boulder, Colo: Westview Press, 1978), h. xi-xiii.

komisi hak asasi (*Human Rights Commission*) untuk memeriksa keluhan-keluhan, dan mahkamah hak asasi manusia (*Human Rights Court*) untuk menangani persoalan-persoalan interpretasi. Setiap negara yang meratifikasi konvensi Eropa mengakui kewenangan komisi hak asasi manusia untuk menerima, memeriksa, dan menengahi keluhan-keluhan dari negara-negara anggota lainnya tentang pelanggaran hak asasi manusia. Pertanggungjawaban terhadap keluhan-keluhan yang diajukan oleh individu bersifat pilihan, sebagaimana prosedur untuk merujuk seluruh persoalan yang tidak dapat dipecahkan oleh komisi itu kepada mahkamah hak asasi manusia.⁴⁶

F. KESIMPULAN

Komisi hak asasi manusia mempersiapkan sebuah pernyataan internasional tentang hak asasi manusia yang disetujui oleh Majelis Umum pada tanggal 10 Desember 1948. Pernyataan tersebut adalah deklarasi universal hak asasi manusia (*Universal Declaration of Human Rights*). Deklarasi tersebut diumumkan sebagai suatu standar pencapaian yang berlaku umum untuk semua rakyat dan semua negara yang bersifat universal.

Konsep HAM dalam pandangan Islam diperkenalkan oleh Nabi Muhammad saw. yang termaktub dalam khutbah haji perpisahan (*khutbat al wada'*). Khutbah tersebut menegaskan penghargaan terhadap kehidupan, harta dan martabat kemanusiaan (*life, property, and dignity*). Dalam pidatonya, Nabi Muhammad saw. menegaskan bahwa tugas sucinya adalah untuk menyeru manusia kepada jalan Tuhan Yang Maha Esa dan menghormati apa yang menjadi hak-hak suci sesama manusia.

Terdapat perbedaan mendasar antara konsep HAM dalam Islam dan HAM dalam konsep Barat sebagaimana yang diterima oleh dunia Internasional. HAM dalam Islam didasarkan pada aktivitas manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi. Sementara dunia Barat percaya bahwa pola tingkah laku hanya

46 Nickel, *Hak Asasi*, h. 21. Lihat juga Effendi, *Perkembangan*, h. 104-105.

ditentukan oleh hukum-hukum negara atau sejumlah otoritas yang mencukupi untuk tercapainya aturan-aturan pblik yang aman dan perdamaian universal. Perbedaan lain yang mendasar juga terlihat dari cara memandang HAM itu sendiri. Di Barat perhatian kepada individu-individu dari pandangan yang bersifat anthroposentris, di mana manusia merupakan ukuran terhadap gejala sesuatu. Sedangkan dalam Islam, menganut pandangan yang bersifat theosentris, yaitu Tuhan Yang Maha Tinggi dan manusia hanya untuk mengabdikan kepada-Nya.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Masyhur Effendi, *Dimensi dan Dinamika HAM dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Jakarta: Ghalia, 1994.
- A. Masyhur Effendi, *Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia (HAM) dan Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia (HAKHAM)*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.
- Bagir Manan, et.al, *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Bandung: Alumni, 2001.
- Douglas Lurton, *Franklin D. Roosevelt's Unedited Speeches*, Toronto: Longmans, Green, 1942.
- Faisar Ananda Arfa, *Teori Hukum Islam Tentang Hak Asasi Manusia*, Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2008.
- James W. Nickel, *Hak Asasi Manusia; Refleksi Filosofis atas Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia*, terj. Titis Eddy Arini, Jakarta: PT. Gramedia Utama, 1996.
- John Rawls, *A Theory of Justice*, Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1971.
- Kosasih, Ahmad. 2003. *HAM dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Salemba Diniyah.
- Louis Henkin, *The Rights of Man Today*, Boulder, Colo: Westview Press, 1978.
- Masyhur Effendi, *Dimensi dan Dinamika HAM dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Jakarta: Ghalia, 1994.
- Maulana, Makhrur Adam. 2015. *Konsep HAM dalam Islam: Antara Universalitas dan Partikularitas*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu.
- Nurcholis Madjid, "Hak Asasi Manusia dalam Tinjauan Semangat Keagamaan" dalam jurnal *Islamika* No. 6, Jakarta: 1995.
- Nurcholis Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban*, Jakarta: Paramadina, 1992), h. 102.
- Pasal 1 angka 1 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM dan (Pasal 1 angka 6 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM.
- Rozali Abdullah, *Perkembangan HAM dan Keberadaan Peradilan di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Syaukat, Syekh. 1996. *Hak Asasi Manusia dalam Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Wahbah Az-Zuhaili, *Kebebasan dalam Islam*, terj. Ahmad Minan, Dkk, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2000.